



PUTUSAN

Nomor: 439/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 439/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 08 Mei 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Mei 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/12/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas selama empat bulan lamanya, kemudian Penggugat dan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak, bernama; anak pertama (Ik), lahir tanggal 22 April 2016

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang satu tahun lamanya, setelah itu sejak akhir bulan Mei tahun 2016 Tergugat mengajak Penggugat untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, namun selanjutnya Tergugat tiba-tiba mengatakan kepada Penggugat dan orangtua Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak sanggup membiayai hidup Penggugat, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama satu tahun lamanya;

6. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 2 dan 4 yang pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;

7. Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena itu demi terjaminnya tumbuh kembang, mental dan kestabilan jiwa anak tersebut, maka Penggugat mohon agar kiranya anak tersebut di tetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat, maka segala biaya pengasuhan serta pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: anak pertama (lk), lahir tanggal 22 April 2016
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan (hadhanah) anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan pada persidangan pertama, dan setelah itu Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah ditegur untuk membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat tetap tidak hadir dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir para persidangan pertama, dan setelah itu Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Penggugat juga telah ditegur untuk membayar biaya perkara, namun Penggugat tidak hadir dan ketidakhadiran Penggugat dalam perkara ini adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta berdasarkan penafsiran dan interpretasi dari ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 439/Pdt.G/2017/PA.Kis., dinyatakan batal dan dicoret dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal Perkara Nomor 439/Pdt.G/2017/PA.Kis. dari pendaftaran dalam register perkara ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Mardha Areta, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mardha Areta, SH

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 475.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-

Terbilang: lima ratus enam puluh enam ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)